

BAB IV

DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Deskripsi Data

1. Bazis Desa Slumbung

a. Kondisi Geografis Desa Slumbung

Desa Slumbung terletak 15 km selatan kota Kediri, termasuk wilayah kecamatan Ngadiluwih kabupaten Kediri. Luas desa ini 1,56 km² yang terdiri dari 2 dusun yaitu dusun Slumbung dan dusun Tajinan yang memiliki 4 RW (Rukun Warga) dan 10 RT (Rukun Tetangga). Secara terinci desa Slumbung terbagi menjadi : a).sawah 28.00 ha; b). karawang / daerah 45,850 ha; c). tanaman keras 7,413 ha; d). Jembatan 0,023 ha; e). kuburan 1,002 ha; f). wakaf 0,026 ha; g). mata air 0,040 ha; h). sungai 1,840 ha; i).selokan 0,600 ha; j). sekolahan 0,490 ha; k). balai desa 0,324 ha¹

Penduduk desa Slumbung berjumlah 2.685 jiwa, terdiri dari laki-laki 1.389 jiwa dan perempuan 1.296 jiwa. Seluruh penduduk di desa Slumbung beragama Islam.² Adapun mata pencaharian penduduk desa Slumbung secara rinci sebagai berikut : (a).Tani 100 Orang; (b). Buruh Tani 860 Orang; (c).Pengusaha Gua Merah 35 Orang; (d). Buruh Industri 74 Orang; (e).

¹ Dokumen Profil BAZIS Desa Slumbung 2015


² Ibid.

Dagang 88 Orang; (f). Angkutan 24 Orang; (g). Pegawai Negeri 20 Orang; (h). Karyawan Swasta 134 Orang³.

Desa Slumbang berbatasan langsung dengan wilayah kecamatan kandat dan sebelah selatan berbatasan dengan wilayah kecamatan Kras, Adapun batas desa Slumbang dari berbagai arah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan desa Purwokerto dan Desa Dukuh
- Sebelah Barat berbatasan dengan desa Branggahan
- Sebelah selatan berbatasan dengan desa Tales dan desa Kandat
- Sebelah Timur berbatasan dengan desa Cendono.⁴

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada peta kecamatan ngadiluwih berikut :



Gambar 01 : Peta kecamatan Ngadiluwih⁵

³ Ibid.

⁴ Ibid.

b. Sejarah Berdirinya BAZIS Slumbung

BAZIS desa Slumbung berdiri pada tahun 1984, pada awal berdirinya lembaga ini statusnya masih tercatat dalam Kementrian Agama. Pada saat Awal mula berdirinya BAZIS, Pengurus mengadakan kunjungan ke Desa Putuk Rejo Kecamatan Gondang Legi Kabupaten Malang dalam rangka menimba ilmu dan pengalaman dari BAZIS yang ada disana yang pada saat itu sudah cukup terkenal dan maju. Kemudian untuk mensukseskan program BAZIS, maka pengurus dan aparat desa melakukan kampanye secara serentak tentang Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah, disamping itu juga mendatangkan penceramah dari desa Petuk Rejo. Dengan kampanye itulah diperoleh hasil yang sangat besar, yaitu timbulnya kesadaran masyarakat yang tinggi untuk ikut mendukung lembaga BAZIS ini.⁶

Pada mulanya masyarakat desa Slumbung banyak yang belum tertarik, bahkan sebagian berpikir negatif. Namun berkat ketekunan dan kesabaran pengurus lambat laun masyarakat memberikan dukungan dan mau menerima lembaga ini, sehingga BAZIS menjadi kebutuhan.⁷

Dari tahun 1991, BAZIS Slumbung telah dijadikan pilot proyek zakat desa, pola yang dipakai yaitu rintisan percontohan zakat desa Kementrian Agama Republik Indonesia yang dibina langsung oleh Kementrian Agama

⁵ <https://kedirikab.go.id/instansi-instansi-374/kecamatan-instansi-82/kecamatan-ngadiluwih-instansi-152.html> diakses pada tanggal 22 Mei 2016

⁶ Dokumen Buku Profil BAZIS Slumbung Tahun 2014, 2

⁷ Ibid.

Kabupaten Kediri dengan ketua Pembina pada saat itu Drs. Suhud Abdul Ghani, Sekertaris H.Abdul Syukur, BA dan anggota Chamoid Djupri. Disamping itu pengurus BAZIS desa Slumbung juga mendapat penataan guna mengembangkan lembaga BAZIS ini agar semakin kuat.⁸

c. Tugas dan Fungsi BAZIS Slumbung

1). Tugas Bazis Slumbung

BAZIS Slumbung mempunyai tugas pokok, yaitu:

- a. Menyelenggarakan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah sesuai dengan fungsi dan tujuan.
- b. Dalam melaksanakan tugasnya BAZIS Slumbung bersifat obyektif dan transparan.⁹

2). Fungsi Bazis Slumbung

- a. Penyusunan program kerja.
- b. Pengumpulan segala macam zakat, infaq, dan shadaqah dari masyarakat Slumbung.
- c. Pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah sesuai dengan ketentuan hukumnya.
- d. Penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya peningkatan kesadaran menunaikan ibadah zakat, infaq, dan shadaqah.

⁸ Ibid..


⁹ Ibid., 4

- e. Pembinaan pemanfaatan zakat, infaq, dan shadaqah agar lebih produktif dan terarah.
 - f. Koordinasi, bimbingan dan pengawasan kegiatan pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah yang dilaksanakan oleh pengurus lingkungan sebagai pelaksana pengumpulan dan bekerja sama dengan pengurus harian BAZIS.
 - g. Pengendalian atas pelaksanaan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah.
 - h. Pengurusan fungsi-fungsi ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan dan sumber daya.¹⁰
- d. Visi dan Misi BAZIS Slumbung
- Visi : Menjadi badan pengelola zakat, infaq, dan shadaqah yang unggul dan amanah.
- Misi : Mewujudkan optimalisasi pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah yang terpercaya, profesional, transparan, akuntabel.¹¹

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid., 5.

e. Struktur Organisasi BAZIS Slumbung Tahun 2014.¹²



¹² Ibid., 3

Setiap unsur-unsur dari struktur organisasi diatas mempunyai tanggung jawab dan tugas-tugas sendiri dalam melaksanakan operasional program yang ada di BAZIS Slumbung. Diantaranya sebagai berikut:

a. Penasehat

Penasehat ini berasal dari rekomendasi kementerian agama kabupaten Kediri yang ditugaskan pada BAZIS Slumbung sebagai penasehat dan cuma terdiri dari satu orang saja. Tugasnya adalah memberikan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat, mengesahkan rencana kerja dari pengurus harian dan pengurus lingkungan masing-masing RT, memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi, baik diminta maupun tidak, memberikan pertimbangan atas laporan tahunan hasil kerja para pengurus BAZIS.

b. Pengurus harian

Dalam kepengurusan ini terdiri dari ketua umum, ketua I, ketua II, sekretaris, wakil sekretaris, dan bendahara. Ketua umum yang bertugas sebagai komando, ketua I, dan ketua II sebagai pembantu ketua umum, sekretaris bertugas mengurus keadministrasian surat menyurat, dan bendahara sebagai penanggung jawab untuk urusan keuangan di BAZIS.

c. Pengurus lingkungan

Yang termasuk pengurus ini adalah pengurus BAZIS yang di tempatkan dimasing-masing RT. Pengurus ini terdiri dari ketua RT setempat, sekretaris, dan bendahara. Tugasnya adalah membuat rencana kerja, melakukan operasional pengelolaan zakat sesuai dengan rencana kerja yang telah

disyahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, menyusun laporan tahunan, menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada pemerintah, bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat ke dalam maupun ke luar.¹³

2. LAZ Desa Dawung

a. Kondisi Geografis desa Bedug

Desa Bedug merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah kecamatan Ngadiluwih, tepatnya 10 Km dari kota Kediri. Desa Bedug terbagi menjadi 2 dusun yakni dusun Dawung dan dusun Bedug yang terbagi dalam 6 RW dan 18 RT.

Pada tahun 2015 penduduk desa Bedug berjumlah 3.366 jiwa dengan laki-laki sebanyak 1.670 jiwa dan perempuan 1.696 jiwa yang semua beragama Islam. Mayoritas penduduk bekerja sebagai petani. Adapun jumlah masjid sebanyak 3 buah, langgar 11 buah, dan musholla 2 buah.¹⁴


Adapun batas-batas desa bedug adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mangunrejo dan desa Blabak kec.Kandat
- Sebelah timur berbatasan dengan desa Blabak
- Sebelah selatan berbatasan dengan desa Rembangkepuh
- Sebelah barat berbatasan dengan desa Rembang.

¹³ Ibid.

¹⁴ Dokumentasi data Monografi Desa Bedug di KUA Ngadiluwih.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta kecamatan Ngadiluwih sebagai berikut :



Gambar 02: Peta Kecamatan Ngadiluwih¹⁵

b. Sejarah berdiri LAZ Desa Bedug

Sejak zaman dahulu di Desa Dawung sudah memiliki kebiasaan masyarakat untuk memberikan infak hasil pertanian, infak itu dikelola oleh pengurus masjid setempat, kemudian dibagikan kepada fakir miskin pada malam Hari raya idhul fitri, kebiasaan itu terus berkembang hingga saat ini.

Namun untuk zakat mal, belum ada kesadaran untuk pengelolaan yang lebih baik. Berawal dari kegelisahan beberapa tokoh masyarakat tentang keadaan sosial ekonomi masyarakat dan pelaksanaan pengelolaan zakat yang

¹⁵ <https://kedirikab.go.id/instansi-instansi-374/kecamatan-instansi-82/kecamatan-ngadiluwih-instansi-152.html> diakses pada tanggal 22 Mei 2016

masih bersifat *door to door*, maka berkumpul beberapa tokoh masyarakat desa Bedug untuk membahas keprihatinan tersebut.

Hasil dari pertemuan tersebut, diperoleh kesepakatan dibentuknya sebuah lembaga yang bergerak dibidang pengelolaan zakat mal di tingkat desa, selanjutnya dibentuklah penitia awal untuk merealisasikan tujuan mulia tersebut.

Langkah selanjutnya yang dilakukan setelah pengurus terbentuk adalah mencari pengalaman dan penataran dari BAZIS desa Slumbung yang telah lama berdiri dan menjadi pilot project percontohan zakat desa dengan mendatangkan tokoh-tokoh BAZIS desa Slumbung juga dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat semakin terpupuk, Akhirnya berdirilah Lembaga Amil Zakat Desa Bedug pada tahun 2008.

Seiring berjalannya waktu, kepercayaan masyarakat terhadap LAZ desa Bedug semakin meningkat dengan meningkatnya jumlah perolehan pengumpulan zakat mal dari tahun ke tahun, dengan meningkatnya perolehan zakat, maka semakin membuat LAZ desa Bedug membuat trobosan program baru demi meningkatkan kesejahteraan *mustahiq* zakat, juga mencoba membuat program untuk memberdayakan *mustahiq* zakat seperti program kambing bergilir¹⁶

¹⁶ Dokumentasi Sekertaris LAZ Desa Bedug 2015

c. Tugas dan Fungsi LAZ Desa Bedug

LAZ desa Bedug memiliki tugas Menyelenggarakan pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah sesuai dengan tuntunan Syariat Islam.¹⁷

Adapun Fungsinya adalah :

- a. Pengumpulan segala macam zakat mal dari masyarakat.
- b. Pendayagunaan zakat mal sesuai dengan ketentuan hukumnya.
- c. Melakukan Penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya peningkatan kesadaran menunaikan ibadah zakat.
- d. Pembinaan pemanfaatan zakat mal agar lebih produktif dan terarah.¹⁸

d. Visi dan Misi LAZ Desa Bedug

Visi : Meningkatkan Pemberdayakan zakat menuju Peningkatan ekonomi Ummat

Misi :


- a. Melaksanakan pengumpulan, pemberdayaan dan pelaporan zakat yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Melaksanakan sosialisasi zakat
- c. Melaksanakan upaya peningkatan pola pemberdayaan dana zakat¹⁹

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

e. Struktur Organisasi LAZ Desa Bedug²⁰



B. Temuan Penelitian

1. Sistem Pengelolaan Zakat Mal di BAZIS desa Slumbung dan LAZ desa Bedug

Pada prinsipnya sistem pengelolaan zakat mal di BAZIS desa Slumbung dan LAZ desa Bedug terbagi menjadi 3 proses, yakni proses pengumpulan, proses pendayagunaan dan proses pendistribusian, oleh sebab itu pada hasil temuan penelitian ini akan disampaikan 3 proses tersebut dari masing-masing lembaga.

²⁰ Ibid.

a. BAZIS Desa Slumbung

1) Proses Pengumpulan Zakat Mal Di BAZIS Desa Slumbung

Pengumpulan zakat merupakan salah satu tugas pokok yang harus dijalankan oleh setiap lembaga pengelolaan zakat. Begitu pula yang dilakukan BAZIS Slumbung, demi terealisasinya tujuan zakat yang menyeluruh.

Kegiatan pengelolaan zakat meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, sehingga BAZIS desa Slumbung sebelum melakukan pengumpulan zakat terlebih dahulu melakukan perencanaan yang matang.

Menurut Bapak H. Rizal Arofah selaku sekretaris BAZIS slumbung mengatakan :

Kegiatan ini diawali dengan rapat pengurus harian BAZIS desa Slumbung sekitar 1 bulan sebelum Ramadhan guna mempersiapkan data serta kelengkapan administratif yang dibutuhkan, kemudian disusul dengan rapat lanjutan yang diikuti oleh seluruh pengurus BAZIS serta seluruh ketua RT se desa Slumbung. Mereka menjadi tim khusus yang bertugas untuk mengumpulkan dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) dari masyarakat serta nantinya bertanggung jawab terhadap pendistribusian zakat, kemudian tim khusus tersebut membagikan formulir-formulir administrasi pengumpulan ZIS yang telah dipersiapkan oleh pengurus kepada semua muzakki. Formulir-formulir tersebut antara lain: formulir muzakki mal, formulir zakat fitrah, dan formulir pengusaha.²¹

Dalam proses pengumpulan zakat, BAZIS ini memanfaatkan jaringan pengurus RT dan RW yang ada di desa, sehingga pengurus RT dan RW terlibat langsung sebagai pengurus BAZIS yang memiliki tugas untuk membagikan formulir dan juga menerima atau memungut zakat dari masyarakat.

²¹ Wawancara H. Rizal Arofah sekretaris BAZIS Slumbung, 22 Mei 2016

H. Rizal Arofah mengatakan :

Formulir itu dibagikan kepada muzakki satu bulan sebelum bulan Ramadhan sekitar awal bulan Sya'ban dan dikumpulkan kembali beserta dana zakat yang wajib dikeluarkan paling akhir pada pertengahan bulan Ramadhan untuk zakat mal, adapun formulir zakat fitrah dikumpulkan kembali beserta beras yang wajib dikeluarkan pada malam takbir, kemudian setelah semua terkumpul baik dana zakat mal dan infaq maupun beras oleh BAZIS dibagikan kepada para mustahiq malam itu juga.²²

Beliau juga menambahkan :

Kami tidak menghitung jumlah zakat yang wajib dikeluarkan oleh orang perorang tetapi diserahkan kepada masing-masing muzakki, walaupun sebetulnya kami telah memiliki data muzakki dari setiap RT.²³

Walaupun BAZIS desa slumbung telah memiliki data *muzakki* di Desa Slumbung secara lengkap, akan tetapi tidak menghitung jumlah wajib zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap *muzakki* khususnya zakat mal, dan jumlah zakatnya diserahkan kepada hasil penghitungan masing-masing *muzakki*, tidak menutup kemungkinan bahwa *muzakki* meminta tolong kepada pengurus BAZIS desa Slumbung untuk menghitung wajib zakat yang harus dikeluarkan oleh seorang *muzakki*.

Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh bapak H.Rizal Arofah sekretaris BAZIS yang mengatakan

terkadang dari muzakki ada yang minta tolong untuk menghitung jumlah zakat mal-nya dan terkadang ada yang minta diambil zakatnya dirumah²⁴

²² Ibid.

²³ Ibid.

²⁴ Ibid.

2) Pengelolaan dan Pendayagunaan Zakat Mal Di BAZIS Desa Slumbung

Dalam pendayagunaan dana Zakat di BAZIS Slumbung dikelompokkan menjadi dua yaitu, penyaluran secara konsumtif dan penyaluran secara produktif. Bentuk konsumtif dibagi kedalam beberapa program yang berupa bantuan secara tunai (bersifat bantuan sesaat). Diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Bantuan Mustahiq

Bantuan ini diberikan oleh BAZIS Slumbung kepada *mustahiq* pada malam 1 Syawwal dalam bentuk konsumtif berupa uang sebesar Rp 80.000,00 dan dalam bentuk pangan (beras) sebesar 7 kg/orang. pemberian tersebut tidak secara terus menerus tetapi hanya dalam satu periode sehingga tidak menimbulkan ketergantungan.

b. Santunan siswa muslim

Santunan ini diberikan kepada putra atau putri dari para *mustahiq* zakat yang sedang menempuh pendidikan di madrasah diniyah dengan tujuan agar mereka tidak patah semangat dalam menuntut ilmu agama. BAZIS memberikan bantuan berupa uang tunai sebesar Rp 110.000,00 per siswa setiap tahunnya dan diberikan bersamaan dengan pembagian zakat fitrah.

c. Titipan Dhuafa'

Kategori Dhuafa' menurut BAZIS Slumbung adalah mereka para *mustahiq* yang tidak mampu, tidak bisa bekerja, tidak memiliki penghasilan dan kesulitan secara ekonomi. BAZIS memberikan bantuan uang tunai sebesar Rp

500.000,00 yang dititipkan di toko terdekat dari rumah dhu'afa, sehingga jika suatu ketika dhuafa' tersebut membutuhkan sembako cukup meminta ke toko tersebut, walaupun uang tersebut merupakan hak dhuafa', akan tetapi dhufa' tidak dapat memintanya secara tunai namun hanya dapat berupa sembako karena jika diberikan berupa uang tunai kepada dhuafa' dikhawatirkan akan habis seketika.

d. Dana Sehat

Program ini berupa layanan kesehatan dan pengobatan gratis kepada para *mustahiq* dimana BAZIS bekerja sama dengan bidan desa Slumbung. Setiap *mustahiq* yang sakit dapat berobat di bidan desa tersebut secara gratis dan tidak terbatas berapa kali jumlah kunjungannya, termasuk cek kolesterol, asam urat dan gula darah, kemudian bidan desa melaporkan berapa jumlah dana yang harus dibayar oleh BAZIS kepada bidan. Program Dana sehat ini merupakan program unggulan yang paling diutamakan karena menurut BAZIS kesehatan itu penting dari segalanya.

e. Dana Siaga

Program Dana siaga adalah dana yang diberikan BAZIS untuk setiap RT, dana yang diberikan sebesar Rp 500.000,00 tiap RT digunakan untuk membantu *mustahiq* seperti untuk membantu berobat ke rumah sakit apabila bidan desa tidak mampu menangani sakitnya atau dapat pula digunakan untuk membantu jika ada warga yang meninggal dunia.

Dana ini dititipkan kepada pengurus RT, jadi jika ada *mustahiq* yang menginginkan untuk meminta dana siaga tersebut dapat menghubungi pengurus RT masing-masing sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku.

f. Sabilil Khair

Program ini digunakan untuk bantuan insentif guru-guru madrasah, bantuan pembangunan musholla, dan bantuan operasional pendidikan keagamaan. Untuk sabilil khair ini BAZIS Slumbung tidak hanya membagikan kepada desa Slumbung saja akan tetapi juga memberikan di lain desa, dengan ketentuan membuat surat permohonan bantuan.

g. Dana pemadam Kebakaran

Sebagaimana anjuran pemerintah Kabupaten Kediri bahwasanya setiap perusahaan wajib memiliki alat pemadam kebakaran, anjuran itu disikapi oleh BAZIS desa Slumbung untuk menyisihkan anggaran zakat yang digunakan untuk pengadaan mobil pemadam kebakaran yang disiapkan tidak hanya untuk perusahaan Gula merah di desa Slumbung akan tetapi juga digunakan untuk seluruh warga desa Slumbung jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran dapat digunakan.²⁵

Sedangkan pendayagunaan secara produktif berupa pemberian modal dari pengurus BAZIS yang dikembangkan melalui kambing, adapun model pengelolaannya sebagaimana yang disampaikan oleh H. Rizal Arofah mengatakan :

²⁵ Dokumentasi Sekertaris BAZIS desa Slumbung

Pada awalnya pengurus BAZIS membelikan sejumlah induk kambing dan membagikan kepada para mustahiq zakat dengan sistem induk kambing yang sudah melahirkan dikembalikan ke BAZIS, sedangkan anaknya menjadi hak mustahiq zakat, tidak sedikit mustahiq yang menyalahgunakan kepercayaan dari BAZIS, sebagian induk kambing dijual oleh mustahiq dan sebagian lagi induk kambing mati sehingga BAZIS mengalami kerugian dan akhirnya BAZIS mencari cara lain untuk mengembangkan uang zakat yaitu menimbun gula merah karena di desa slumbang banyak home industri gula merah, program ini dikelola langsung oleh pengurus BAZIS, karena pengurus menilai mustahiq kurang mampu untuk mengelolanya.²⁶

H. Rizal Arofah juga mengatakan :

Pengurus BAZIS membeli gula dengan uang zakat pada saat harga gula murah kemudian menimbun gula tersebut sekitar 2-6 bulan dan menjualnya kembali saat harga naik tinggi. Dari hasil menimbun gula merah ini dapat menuai keuntungan hingga mencapai 100%. Hasil dari penjualan gula merah tersebut ditasyarufkan kembali untuk kontribusi kepada fakir miskin.²⁷

3) Pendistribusian Zakat Mal Di BAZIS Desa Slumbang

Pendistribusian zakat merupakan suatu kegiatan untuk menyalurkan zakat dari *muzzaki* kepada *mustahiq*, dalam istilah ekonomi merupakan pemindahan kekayaan dari yang kaya kepada yang kurang beruntung. Pendistribusian dapat berupa uang, benda, maupun hal-hal lain yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan *mustahiq*.

Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZIS Slumbang diarahkan kepada fakir miskin, amil, dan sabilillah, dengan prosentase yang sudah ditentukan. Fakir miskin mendapat prosentase 65% dari total jumlah keseluruhan dana yang diperoleh BAZIS, Sabilil Khoir mendapatkan 15% dan

²⁶ Wawancara H.Rizal Arofah Sekertaris BAZIS desa Bedug, 22 Mei 2016

²⁷ Ibid.

Amil mendapatkan 10% sedangkan 10% sisanya untuk administrasi yang nantinya juga akan digunakan jika terdapat kekurangan.²⁸

Berikut daftar tabel perolehan zakat mal dan infaq pengusaha pada tahun 2015, beserta prosentase pentasarufan serta rincian pentasarufannya.

Tabel 03 : Perolehan Zakat Maal dan Infaq Pengusaha²⁹

NO	NAMA RT/RW	ZAKAT MAAL (Rp)	Pemadam dan infaq Pengusaha (Rp)	Mustahiq
1	01/01 Bpk Asmuni	9,850,000	1,000,000	82
2	02/01 Bpk Mat Ilyas	8,750,000	1,000,000	60
3	03/01 Bpk Nur Sa'id	5,200,000		46
4	01/02 Bpk Nur Hasim	9,000,000	1,250,000	72
5	02/02 Bpk Pipit Ruhiyat	31,100,000	1,750,000	68
6	01/01 Bpk Sukandar	18,200,000	750,000	83
7	02/01 Bpk H.Shodiq	24,650,000	500,000	55
8	01/02 Bpk Yahuri	8,535,000		70
9	02/02 Bpk Sutrisno	3,350,000	500,000	78
10	03/02 Bpk M.Syukron	4,850,000	750,000	72
	Sub Total	123,485,000	7,500,000	686
	Dana Kancritan/ Susulan*		1,250,000	
	Total	130,985,000		

Perolehan zakat dan infaq tersebut, kemudian ditasarufkan dengan prosentase pembagian seperti berikut :

Tabel 04 : Prosentase Pentasyarufan³⁰

PROSENTASE PENTASYARUFAN				
No	Uraian	Prosentasi (%)	Besaran (Rp)	Dibulatkan (Rp)
1	Fakir Miskin	65 %	85,140,250	85,140,000
2	Amil	10 %	13,098,500	
3	Sabilil Khoir	15 %	19,647,750	

²⁸ Dokumentasi Laporan BAZIS Slumbung Tahun 2015

²⁹ Ibid..

³⁰ Ibid.

4	Administrasi	10 %	13,098,500	
Total			130,985,000	

Adapun bagian untuk fakir miskin sebesar 65% atau Rp. 85.140.000 dibagikan kepada fakir miskin dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 05 : Pentasyarufan Fakir Miskin³¹

<i>PENTASYARUFAN FAKIR MISKIN 65 % = Rp 85,140,000</i>				
No	Uraian	Jumlah (Orang)	Per Orang (@ Rp)	Jumlah (Rp)
1	Mustahiq (uang tunai)	686	80,000	54,880,000
2	Santunan Siswa Muslim	60	162,500	9,750,000
3	Dhuafa'	21	500,000	10,500,000
4	Dana Sehat			10,010,250
Total				85,140,250

Untuk bagian sabilil Khoir sebesar 15 % atau sebesar Rp. 19.647.750 dibagikan dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 06 : Pentasarufan Sabilil Khoir³²

<i>PENTASYARUFAN SABILIL KHOIR 15 % =Rp 19,647,750</i>				
No	Uraian	Jumlah (Orang)	Per Orang (@ Rp)	Jumlah (Rp)
1	Insentif Asatidz	13	420,000	5,460,000
2	Bantuan Operasional MA Mujahidin			5,000,000
3	Pemadam			5,000,000
4	Mushola RT/RW : 01/02 Bu A'isah			4,187,750
5	Gledekan disel air			-
Total				19,647,750

Untuk bagian Amil mendapatkan bagian sebesar 10 % yakni Rp.13.098.500, sedangkan untuk Administrasi sebesar 10 % yakni sebesar Rp.13.098.500.³³

³¹ Ibid.

³² Ibid.

Mekanisme pendistribusian zakat di BAZIS Slumbung tidak memaksakan delapan *asnaf*. Menurut sekretaris BAZIS Slumbung bapak H.Rizal Arafah :

Tidak semua asnaf itu ada pada saat ini. Golongan riqob, gharim dan muallaf masing-masing sulit didapatkan pada kondisi saat ini. Sedangkan dalam menentukan siapa yang akan menjadi Mustahiq zakat, diadakan musyawarah semua pengurus BAZIS guna menampung dan menyaring serta memverifikasi usulan dari masing-masing RT tentang siapa yang masuk kategori mustahiq zakat. Yang demikian ini sangat diperlukan karena banyaknya calon mustahiq yang diusulkan oleh masing-masing RT sehingga mampu meminimalisir dan menghindari kesalahan dalam penentuan mustahiq dan pendistribusian zakat, selain itu pengurus BAZIS Slumbung menghimbau pada amil zakat untuk melakukan penelusuran, penilaian dan menyeleksi para mustahiq yang tergolong tidak mampu.³⁴

4) Sistem Pelaporan

Demi menjaga akuntabilitas dan kepercayaan dari para muzakki, BAZIS desa Slumbung membuat laporan tertulis yang disampaikan kepada kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Ngadiluwih dan juga dibagikan kepada muzakki sebagai bentuk pertanggung jawaban atas zakat yang telah dikelolanya.

Laporan itu memuat beberapa hal antara lain, data muzakki, jumlah muzakki, jumlah dana yang terhimpun, data mustahiq, dan pembagian pentasarufan zakat.

³³ Ibid.

³⁴ Wawancara dengan Bapak H. Rizal Arafah selaku sekretaris BAZIS desa Slumbung, 22 Mei 2016.

b. LAZ Desa Bedug

a) Proses Pengumpulan Zakat Mal Di LAZ Desa Bedug

Setiap lembaga pengelola zakat memiliki tugas utama salah satunya adalah melakukan proses pengumpulan zakat sebagai langkah awal dari proses pengelolaan zakat, Begitu pula yang dilakukan LAZ desa Dawung, demi terealisasinya tujuan zakat yang menyeluruh dan optimalisasi dalam pengelolaan zakat.

Dalam proses kegiatan pengelolaan zakat yang meliputi beberapa kegiatan seperti kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, sehingga LAZ desa Bedug sebelum melakukan pengumpulan zakat terlebih dahulu melakukan perencanaan yang matang.

Kegiatan perencanaan ini diawali dengan adanya rapat pengurus harian LAZ Desa Bedug sebulan sebelum Ramadhan tepatnya pada bulan Sya'ban guna mempersiapkan data serta kelengkapan administratif yang dibutuhkan, kemudian pengurus harian melakukan musyawarah kembali beserta seluruh pengurus RT dan RW sekaligus waktu bagi sekretaris untuk membagikan formulir zakat mal kepada para pengurus RT agar disampaikan kepada para *muzakki*.

Pada kesempatan musyawarah itulah pengurus juga melakukan seleksi awal data *mustahiq* zakat tahun sebelumnya, karena dimungkinkan adanya

tambahan atau adanya pengurangan jumlah *mustahiq* sesuai dengan kebenaran keadaan masyarakat sekarang.

Setelah Formulir itu dibagikan kepada *muzakki* oleh pengurus masing-masing RT satu bulan sebelum bulan Ramadhan dan formulir harus dikumpulkan kembali beserta dana zakat yang wajib dikeluarkan paling akhir pada pertengahan bulan Ramadhan karena biasanya pada tanggal 25 Ramadhan dilakukan pembagian.

Adapun pengumpulan zakatnya dapat melalui ketua RT atau langsung melalui pos – pos yang telah ditunjuk oleh LAZ desa Bedug disertai dengan formulir penyetoran dan nantinya oleh pengurus LAZ akan diberikan bukti penerimaan zakat mal, juga tidak menutup kemungkinan *muzakki* meminta agar pengurus LAZ mengambil zakatnya kerumah.

Setelah dana zakat terkumpul, pengurus LAZ melakukan musyawarah kembali untuk melaksanakan pembagian zakat yang biasanya diadakan serentak bekerjasama dengan ta'mir masjid Baitur Rochim, pada kesempatan itulah verifikasi terakhir data *mustahiq* zakat yang akan diberikan zakat.

b) Pengelolaan dan Pendayagunaan Zakat Mal Di LAZ Desa Bedug

Menurut H. Mahbub Budiono, S.Ag. M.Pd.I sekretaris LAZ Bedug mengatakan :

Setelah dana zakat terkumpul dan pengurus telah melakukan verifikasi terhadap data mustahiq yang telah diajukan oleh masing-masing pengurus RT,

*maka pengurus LAZ melakukan musyawarah untuk klasifikasi mustahiq menurut klas masing-masing yang terbagi menjadi klas A dan klas B.*³⁵

Adapun program pendayagunaan zakat yang dimiliki LAZ desa Bedug adalah sebagaimana berikut :

1) Bantuan Fakir Miskin

Bantuan ini diberikan kepada golongan fakir miskin baik klas A maupun klas B dengan jumlah yang berbeda antara klas A dan B, bantuan ini berupa pemberian santunan uang tunai yang dapat langsung diterima oleh fakir miskin, adapun jumlah yang diterima disesuaikan dengan jumlah penerimaan zakat pada LAZ.

2) Bantuan Sabilillah

Bantuan ini sama seperti bantuan fakir miskin, akan tetapi yang berbeda adalah bahwa bantuan ini diberikan kepada golongan *sabilillah*, adapun yang masuk dalam kategori *sabilillah* menurut LAZ ini adalah imam/muadzin masjid dan musholla, Guru Honorer di Raudhotul Atfal atau Madrasah Ibtidaiyah, dan Ustadz-Ustadzah Pon.Pes Baitur Rohim, hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh sekeratris LAZ Bedug bapak H. Mahbub Budiono, S.Ag.M.Pd.I yang mengatakan :

*Sabilillah menurut kami adalah sabilil khoir yaitu orang-orang yang berjuang dijalan Allah, mereka adalah imam/muadzin masjid dan musholla, Guru Honorer di Raudhotul Atfal atau Madrasah Ibtidaiyah, dan Ustadz-Ustadzah Pon.Pes Baitur Rohim*³⁶

³⁵ Wawancara H.Mahbub Budiono Sekertaris LAZ Bedug, 20 Mei 2016

³⁶ Ibid.

3) Dana Kesehatan

Program dana kesehatan ini diperuntukkan bagi golongan fakir miskin, akan tetapi tidak dapat diberikan secara langsung kepada mereka, program ini seperti jaminan kesehatan kepada fakir miskin, apabila fakir miskin menderita sakit maka dapat mengajukan bantuan dana kesehatan kepada pengurus LAZ dengan mengisi blangko yang telah disediakan setelah mendapat persetujuan pengurus RT.

Adapun bantuan yang dapat diterima untuk fakir miskin klas A mendapat maksimal Rp.300.000/orang/tahun, sedangkan untuk fakir miskin dengan klas B mendapat bantuan sebesar maksimal Rp. 200.000/orang/tahun. Bantuan ini sistemnya adalah subsidi bukan merupakan bantuan penuh, sehingga apabila anggaran yang ada di LAZ untuk dana kesehatan telah habis maka tidak dapat mengajukan dana kesehatan, atau bagi seorang fakir miskin yang telah mengambil bagian maksimal dana kesehatan maka dia tidak dapat mengajukan dana kesehatan kembali pada tahun yang sama.

4) Dana Kematian

Program dana kematian ini sama seperti dana kesehatan, diberikan kepada fakir miskin yang meninggal dunia berupa santunan untuk fakir miskin klas A maksimal adalah Rp.300.000/orang/tahun dan untuk fakir miskin klas B maksimal sebesar Rp.200.000/orang/tahun.

Proses pengajuannya pun sama seperti dana kesehatan, dengan mengisi blangko permohonan yang telah disediakan oleh pengurus LAZ setelah mendapatkan persetujuan pengurus RT.

5) Dana Pendidikan

Program dana Pendidikan ini sama seperti program sebelumnya yakni berupa bantuan yang diberikan kepada anak-anak dari fakir miskin, jumlahnya sebesar Rp.150.000/anak/tahun untuk anak usia PAUD sampai MTS/SLTP.

Adapun proses pengajuannya seperti program dana kesehatan atau dana kematian dengan terlebih dahulu mengisi formulir yang telah disediakan, kemudian diajukan kepada pengurus LAZ setelah mendapat persetujuan RT.

6) Program Kambing Bergilir

Program kambing bergilir ini merupakan program pengelolaan zakat produktif yang dimiliki oleh LAZ desa Bedug. Dana zakat dibelikan induk kambing untuk dipelihara fakir miskin, kemudian apabila telah beranak maka anak kambing menjadi hak milik fakir miskin sedangkan induk kambing dikembalikan kepada LAZ untuk diberikan kepada fakir miskin lain sesuai dengan urutannya.

Program ini telah ada sejak awal berdirinya LAZ dan dibawah pengawasan langsung ketua RT masing-masing, apabila induk kambing mati atau tidak dapat beranak/mandul, maka segera dilaporkan kepada

pengurus LAZ agar segera mendapatkan gantinya yang lebih baik. Tidak sedikit yang telah berhasil beranak pinak tetapi ada juga yang mati atau mandul.³⁷

c) Pendistribusian Zakat Mal Di LAZ Desa Bedug

Kegiatan pendistribusian zakat merupakan suatu kegiatan untuk menyalurkan zakat dari *muzzaki* kepada *mustahiq*, dalam istilah ekonomi merupakan pemindahan kekayaan dari yang kaya kepada yang kurang beruntung. Pendistribusian dapat berupa uang, benda, maupun hal-hal lain yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan *mustahiq*.

Pendistribusian zakat di LAZ desa Bedug diarahkan kepada golongan fakir miskin, sabilillah dan amil, mengingat tidak ditemukannya golongan lain di desa tersebut dari 8 asnaf *mustahiq* zakat.

Adapun daftar pentasarufan zakat mal tahun 2015 adalah sebagai berikut³⁸:

Tabel 07 : Pentasarufan Zakat Mal LAZ desa Bedug

PENTASARUFAN FAKIR MISKIN					
No	Uraian	Jumlah (orang)	Jumlah @ (Rp)	Sub Total (Rp)	TOTAL
1	Bantuan Fakir Miskin klas A	49	150.000	7.350.000	
2	Bantuan Fakir Miskin klas B	130	75.000	9.750.000	
TOTAL					17.100.000

³⁷ Dokumentasi Laporan LAZ desa Bedug tahun 2015

³⁸ Ibid

PENTASARUFAN SABILLAH					
No	Uraian	Jumlah (orang)	Jumlah @ (Rp)	Sub Total (Rp)	
1	Imam/muadzin masjid musholla	26	70.000	1.820.000	
2	Guru Honorer MI/RA	9	200.000	1.800.000	
3	HR ustadz/ah PP Baitul Rochim	17	100.000	1.700.000	
TOTAL				6.820.000	
NO	URAIAN				
1	Dana Kesehatan, dana Kematian, dan dana Pendidikan				5.280.000
2	Pembelian 2 ekor kambing dan tukar tambah 1 ekor kambing				2.200.000
3	Amil 10%				3.400.000
TOTAL KESELURUHAN				34.800.000	

d) Sistem Pelaporan

Lembaga Amil Zakat Desa Bedug menerapkan sistem pengelolaan zakat yang professional, akuntabel dan amanah, sehingga dalam pelaporan pengelolaan zakat yang telah dilakukan menggunakan laporan tertulis dan laporan lisan.

Menurut H. Mahbub Budiono :

*Laporan tertulis biasanya kami sampaikan kepada kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Ngadiluwih, pengurus ranting NU desa Bedug dan juga disampaikan kepada seluruh muzakki, biasanya pada prakteknya, laporan itu diberikan kepada muzakki beserta undangan acara buka bersama dan pembagian zakat dan kami bacakan disana.*³⁹

Adapun laporan secara lisan akan dibacakan oleh pengurus LAZ pada saat acara pembagian zakat melalui pengeras suara, sehingga seluruh

³⁹ Wawancara H. Mahbub Budiono, S.Ag.M.Pd.I 20 Mei 2016

masyarakat desa Bedug yang hadir maupun tidak hadir dapat mendengarkan isi laporan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh LAZ desa Bedug.

Laporan tertulis memuat pendahuluan, daftar perolehan zakat, daftar pentasarufan zakat, data muzakki, data mustahiq beserta bagian masing-masing, Adapun laporan secara lisan biasanya disampaikan jumlah perolehan zakat serta pentasarufannya.

2. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 dalam pengelolaan zakat mal terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di BAZIS desa Slumbung dan LAZ desa Bedug.

Menurut hemat penulis, Penerapan atau Implementasi Undang-Undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada BAZIS maupun LAZ ini terbagi menjadi 5 hal, yakni menyangkut kelembagaan, sistem pengumpulan, sistem pengelolaan, sistem pendistribusian, dan sistem pelaporan, oleh sebab itu dalam hal ini penulis akan menyajikan terkait hal tersebut.

- a. BAZIS Desa Slumbung

Organisasi pengelola zakat ini bernama Badan Amil Zakat Infak dan Shodaqoh (BAZIS) desa Slumbung yang berkedudukan di desa Slumbung yang beralamat sekertariat di Jl. Diponegoro No 1 Desa Slumbung kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri Kodepost 64171. BAZIS ini berdiri berdasar Surat Keputusan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadiluwih.

Adapun cara pengumpulan zakat yang digunakan oleh BAZIS desa slumbang adalah dengan cara membentuk tim khusus dari pengurus lingkungan yang terdiri dari para ketua RT masing-masing yang bertugas untuk mengumpulkan dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) dari masyarakat serta nantinya bertanggung jawab terhadap pendistribusian zakat, kemudian tim khusus tersebut membagikan formulir-formulir administrasi pengumpulan ZIS yang telah dipersiapkan oleh pengurus kepada semua *muzakki*. Formulir itu dibagikan kepada *muzakki* satu bulan sebelum bulan ramadhan sekitar awal bulan sya'ban dan dikumpulkan kembali beserta dana zakat yang wajib dikeluarkan paling akhir pada pertengahan bulan ramadhan, adapun pengumpulannya melalui pengurus RT masing-masing dan diberikan juga tanda bukti setoran zakat kepada muzakki.

BAZIS desa Slumbang tidak menghitung jumlah zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang muzakki, kecuali apabila diminta oleh muzakki, selain itu BAZIS desa Slumbang juga menerapkan sistem jemput bola yakni atas permintaan muzakki, pengurus dapat mengambil zakat kerumah muzakki.

BAZIS desa Slumbang memiliki program dalam rangka pengelolaan zakat. Dana zakat yang telah terkumpul, dikelola menjadi beberapa program untuk pemberdayaan masyarakat guna membantu mengentaskan kemiskinan. Diantara program yang dimiliki oleh BAZIS desa Slumbang dalam pengelolaan zakat antara lain program Mustahik zakat, Sabilil Khoir, santunan

siswa muslim, dana Du'afa, dan dana sehat yang diperuntukkan untuk fakir miskin.

Selain itu, BAZIS desa Slumbung juga membuat trobosan baru dalam mengelola zakat seperti adanya Dana Du'afa, Dana Jaminan kesehatan, dan juga pengembangan usaha dari zakat seperti program Kambing bergilir walaupun gagal dan program *Nimbun* Gula merah yang sampai sekarang masih berjalan.

Zakat yang telah terkumpul dibagikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, pada BAZIS desa Slumbung dibagikan pada malam 1 Syawal, Zakat tersebut dibagikan kepada *mustahiq* zakat kepada diantara golongan 8 *asnaf* yang terdapat di desa tersebut yakni fakir, miskin, amil, dan sabilil khoir dengan mengedepankan syariat Islam dan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan, sehingga setiap *mustahiq* zakat akan mendapatkan jumlah zakat sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan oleh BAZIS.

Dari sisi pelaporan dan demi menjaga akuntabilitas dan kepercayaan dari para muzakki, BAZIS desa Slumbung membuat laporan tertulis yang disampaikan kepada kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Ngadiluwih dan juga dibagikan kepada muzakki sebagai bentuk pertanggung jawaban atas zakat yang telah dikelolanya.

b. LAZ Desa Bedug

Organisasi pengelola zakat ini bernama Lembaga Amil Zakat (LAZ) desa Bedug yang berkedudukan di dusun Dawung Desa Bedug kecamatan Ngadiluwih kabupaten Kediri, LAZ ini berkantor sekretariat di Masjid baitur Rohim dusun Dawung Desa Bedug dan berdiri atas Surat Keputusan pengurus Ranting NU desa Bedug

Model pengumpulan zakat mal di LAZ desa Bedug tidak berbeda jauh dengan BAZIS desa Slumbung yaitu dengan melakukan persiapan yang matang 1 bulan sebelum Ramadhan, pengurus harian melakukan musyawarah untuk mempersiapkan formulir-formulir zakat mal dan data muzakki tahun sebelumnya. Selanjutnya pengurus melakukan rapat lanjutan dengan para pengurus RT untuk melakukan pembagian formulir zakat mal agar disampaikan kepada para muzakki sekaligus pembaharuan data muzakki dan mustahiq zakat.

Kemudian masyarakat setelah mendapat formulir zakat mal dari pengurus RT, melakukan penghitungan sendiri zakat yang wajib ia keluarkan dan membayarkan zakatnya melalui pos-pos yang telah ditunjuk atau langsung kepada bendahara selambat-lambatnya sampai pertengahan ramadhan kemudian pengurus memberikan tanda bukti terima zakat dari *muzakki*.

Dari sisi pengelolaan, program yang dimiliki oleh LAZ desa Bedug antara lain bantuan fakir miskin, bantuan sabilillah, dana kesehatan, dana kematian, dana pendidikan, dan program kambing bergilir yang merupakan program unggulan LAZ desa Bedug sebagai upaya pemberdayaan zakat produktif.

Zakat yang telah terkumpul dibagikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, biasanya LAZ desa Slumbung membagikan zakat pada malam 25 atau 26 Ramadhan, Zakat tersebut dibagikan kepada *mustahiq* zakat yaitu diantara golongan 8 *asnaf* yang terdapat di desa tersebut yakni fakir, miskin, amil, dan sabilil khoir dengan mengedepankan syariat Islam dan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan, sehingga setiap *mustahiq* zakat akan mendapatkan jumlah zakat sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan oleh LAZ.

Lembaga Amil Zakat Desa Bedug dalam pelaporan pengelolaan zakat yang telah dilakukan menggunakan laporan tertulis dan laporan lisan. Laporan tertulis biasanya kami sampaikan kepada kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Ngadiluwih, pengurus ranting NU desa Bedug dan juga disampaikan kepada seluruh muzakki, biasanya pada prakteknya, laporan itu diberikan kepada muzakki beserta undangan acara buka bersama dan pembagian zakat dan kami bacakan disana.

Adapun laporan secara lisan akan dibacakan oleh pengurus LAZ pada saat acara pembagian zakat melalui pengeras suara, sehingga seluruh masyarakat desa Bedug yang hadir maupun tidak hadir dapat mendengarkan isi laporan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh LAZ desa Bedug.

3. Kekurangan dan kelebihan Implementasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 dalam pengelolaan zakat mal terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di BAZIS desa Slumbung dan LAZ desa Bedug.

a. BAZIS desa Slumbung

Dibalik kelebihan yang dimiliki oleh BAZIS desa Slumbung, juga memiliki Kekurangan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011, antara lain:

- 1) Dari sisi kelembagaan nama lembaga yang masih menggunakan nama BAZIS, sedangkan nama BAZIS dalam Undang-Undang 23 tahun 2011 tidak disebutkan, akan tetapi sudah diganti BAZNAS.
- 2) Dari sisi pendayagunaan zakat Belum memiliki program pendayagunaan zakat menjadi bentuk usaha produktif bagi *mustahiq* misalnya untuk modal usaha, atau Lembaga keuangan Syariah yang dibentuk dari dana zakat.

Namun juga memiliki Kelebihan, antara lain :

- 1) Jumlah dana zakat yang dapat dikumpulkan oleh BAZIS desa Slumbung sangat besar mencapai lebih dari Rp. 130.000.000
- 2) Memiliki program jaminan jangka panjang bagi fakir miskin, seperti dana Dhuafa, dana kesehatan.

b. LAZ desa Bedug

Adapun LAZ desa Bedug memiliki kekurangan dalam Implementasi Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 antara lain :

- 1) Dari sisi kelembagaan nama lembaga yang masih memakai nama LAZ, tetapi tidak seperti yang dimaksud LAZ pada Undang-Undang nomor 23 tahun 2011.
- 2) Dari sisi pengumpulan zakat Jumlah dana zakat yang dikumpulkan belum maksimal dan masih sebatas zakat mal belum menerima Infaq dan shodaqoh.
- 3) Dari sisi pemberdayaan zakat Belum ada program yang bersifat jaminan jangka panjang bagi fakir miskin seperti dana kesehatan dan dana Dhuafa pada BAZIS desa Slumbung.

Namun dibalik kekurangan yang dimiliki, LAZ desa Bedug memiliki kelebihan antara lain:

- 1) Memiliki program pemberdayaan zakat menjadi usaha produktif seperti program kambing bergilir.

C. Analisis Data

Sesuai dengan data dan temuan penelitian yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis melakukan analisis data terhadap implementasi Undang-Undang No 23 tahun 2011 pada kedua situs yang penulis bagi menjadi 3 hal, pertama pada sisi kelembagaan, kedua pada sisi pengelolaan zakat yang akan penulis bagi menjadi 3 yaitu (1) sistem pengumpulan, (2). Sistem pendayagunaan, (3). Sistem pendistribusian . ketiga sisi pelaporan.

Jadi menurut penulis, Analisis data yang penulis sampaikan terfokus kepada 5 hal yakni sisi kelembagaan, sistem pengumpulan zakat, sistem pendayagunaan, sistem pendistribusian, dan sistem pelaporan.

Pertama, pada sisi kelembagaan, lembaga yang berada di desa Slumbung menggunakan nama Badan Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh (BAZIS) desa Slumbung yang berdiri berdasarkan SK dari kementerian Agama Kabupaten Kediri pada tahun 1984. Sedangkan lembaga yang berada di desa Bedug ini menggunakan nama Lembaga Amil Zakat (LAZ) desa Bedug yang berdiri sejak tahun 2008.

Memang dalam Undang-Undang tidak menyebutkan istilah BAZIS, sedangkan LAZ harus memiliki persyaratan yang sangat ketat untuk pendiriannya, oleh sebab itu penulis lebih sepakat apabila BAZIS dan LAZ ini masuk dalam kategori amil zakat sebagaimana Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014 pasal 66.

Kedua, sisi pengumpulan zakat, baik BAZIS Slumbung maupun LAZ desa Bedug menerapkan konsep jemput bola, yakni membagikan formulir kepada orang-orang yang sudah kewajiban mengeluarkan zakat melalui pengurus RT masing-masing, kemudian pengurus RT mengambil zakat dari rumah muzakki atas permintaan muzakki atau muzakki dapat membayarkannya langsung kepada Pos-pos yang telah ditentukan, kemudian baik BAZIS maupun LAZ memberikan bukti penerimaan zakat kepada muzakki. Dalam hal jumlah zakat, baik BAZIS maupun

LAZ sepakat untuk tidak menghitung kewajiban zakat masing-masing muzakki akan tetapi diserahkan sepenuhnya kepada muzakki.

Hal ini sebetulnya merupakan amanat Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 pasal 21 ayat (1) dan (2) serta pasal 23 ayat (1) dan (2).

Ketiga, sisi pendayagunaan zakat. BAZIS slumbung maupun LAZ bedug memiliki program dalam rangka pendayagunaan zakat menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat untuk *mestahiq*, diantara program unggulan yang dimiliki oleh BAZIS adalah program *Dua'afa* yang merupakan jaminan sosial bagi *mustahiq* serta program dana kesehatan yang menjadi jaminan kesehatan bagi *mustahiq*. Adapun LAZ memiliki program Kambing bergilir sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat miskin dengan memberikan modal usaha berupa anak kambing dari hasil induk yang diberikan oleh LAZ, hal ini penulis nilai merupakan amanat Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 pasal 27.

Sistem pengelolaan dana zakat yang telah terkumpul di BAZIS desa Slumbung masih bersifat tradisional, khususnya dalam melakukan pengembangan dana zakat belum banyak melakukan terobosan baru yang dapat mengembangkan dana zakat melalui sektor investasi atau memberikan modal kepada *mustahiq* untuk membuka usaha dengan sistem pinjaman, ataupun membuka usaha baru yang modalnya diambilkan dari dana zakat.

Keempat, sisi pendistribusian, BAZIS desa Slumbung maupun LAZ desa Bedug membagikan zakat mal yang telah dikumpulkan sesuai dengan tuntunan syariat Islam yakni sebatas kepada 8 golongan yang tersebut dalam al-Quran yang

tersebut dalam surat al-Taubah ayat 60, sebagaimana amanat Undang-Undang pasal 25, namun waktu pembagian yang berbeda, BAZIS desa Slumbang membagikan zakat pada malam idhul fitri sedangkan LAZ desa Bedug membagikan pada malam 25 atau 26 Ramadhan bersama dengan acara buka bersama yang dilakukan oleh Ta'mir masjid.

Kelima. Sisi pelaporan. Baik BAZIS maupun LAZ melaksanakan pelaporan pengelolaan zakat kepada mustahiq, laporan itu dapat berupa laporan tertulis dan laporan secara lisan, namun LAZ desa Bedug dalam hal pelaporan lebih memiliki pelaporan yang baik yakni laporan tersebut dikirimkan kerumah muzakki bersamaan dengan undangan buka bersama dan pembagian zakat. Selain itu juga melakukan laporan secara lisan yang dibacakan didepan umum. Hal ini merupakan amanat Peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014 pasal 78 sampai pasal 80.